

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab Kajian Pustaka peneliti akan menguraikan dan membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi bagi peneliti dalam memahami rumusan masalah yang akan diteliti, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari penelaahan sebelumnya yang akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang akan dihadapi.

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dari suatu penelitian, sebagai dasar pemahaman sebelum peneliti mulai melakukan suatu penelitian. Sugiyono (2018:54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen (Handayati & Prasetyo, 2020). Prinsipal mempekerjakan agen untuk menjalankan tugas sebagai kepentingan prinsipal, termasuk mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Dengan adanya dua kepentingan yang berbeda di dalam suatu perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan, informasi asimetris diantara manajemen dan pemilik dapat membuka peluang bagi manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba, yaitu menipu pemilik atas kinerja ekonomi yang terdapat di suatu perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan diantara principal dan agen atau pemilik dan pengelola perusahaan dapat mendorong timbulnya informasi asimetris. Informasi asimetris adalah informasi yang tidak seimbang, dikarenakan distribusi informasi

yang tidak merata yang ada di antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, tetapi pada kenyataannya informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diterima prinsipal tidak lengkap, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang utuh atas kinerja agen yang sebenarnya di dalam pengelolaan kekayaan prinsipal, yang telah di amanahkan kepada agen (Handayati & Prasetyo, 2020).

Pada lembaga keuangan perbankan, penerapan teori keagenan menjadi unik, karena perbankan berbeda dengan industri lainnya. Perbankan merupakan bisnis dengan regulasi yang sangat ketat, hal ini menyebabkan penerapan teori keagenan dalam akuntansi perbankan sedikit berbeda dengan akuntansi pada perusahaan non perbankan. Dengan adanya begitu banyak regulasi yang mengatur, terdapat pihak lainnya yang ikut terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator, dalam hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai prinsipal sedangkan perbankan di Indonesia sebagai agen. OJK dan BI bertugas menyusun regulasi dan mengawasi kegiatan serta kinerja perbankan di Indonesia.

Sedangkan di dalam Islam lembaga keuangan perbankan syariah haruslah beroperasi dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada keimanan kepada Allah. Teori keagenan dianggap bertentangan dengan prinsip amanah, seperti yang telah disampaikan dalam penelitian Dewi (2011), bahwa amanah datangnya dari Allah dan bahwa tindakan yang dilakukan baik oleh prinsipal ataupun agen demi untuk mencapai kepentingannya masing-masing hingga menimbulkan kondisi informasi asimetri merupakan bentuk tindakan yang tidak amanah dan menuju kearah berkhianat.

2.1.2. Teori Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022a), akuntansi adalah suatu teori dan praktik dalam pembuatan dan pengelolaan akun. Akuntansi sangat penting bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di suatu perusahaan, tujuannya untuk

mencatat, mengelola, mengukur, dan menyajikan informasi laporan keuangan kepada pihak-pihak yang ahli dibidangnya. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam pelaksanaannya. Menurut Kieso et al. (2017) dalam wikipedia, akuntansi terdiri dari 3 kegiatan dasar yaitu pencatatan, pengidentifikasian, dan pengkomunikasian kegiatan ekonomi sebuah organisasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.3. Akuntansi Syariah

Umat muslim secara normatif mempraktikkan akuntansi syariah dengan berlandaskan pada perintah Allah yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah; ayat 282. Perintah untuk melakukan pencatatan dengan benar, adil, dan jujur sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan sebenarnya bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di belahan bumi manapun dan sepanjang masa. Akuntansi syariah di praktikan dengan tujuan untuk menciptakan realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid, yang sesuai dengan sunatullah, Triyuwono dalam (Dewi, 2011).

Aliran akuntansi syariah pragmatis beranggapan bahwa beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut dilakukan untuk kepentingan pragmatis, seperti penggunaan akuntansi di perusahaan syariah yang membutuhkan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (Mukhzarudfa & Qodri, 2019). Akomodasi akuntansi konvensional tersebut terpola dalam kebijakan akuntansi seperti Standar Akuntansi dan Auditing Lembaga Keuangan Syariah yang diterbitkan secara internasional oleh AAOIFI dan PSAK 101-112 terbaru di Indonesia. Akuntansi adalah sistem yang memproses transaksi menjadi informasi keuangan. Selanjutnya, transaksi syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, proses akuntansi syariah terhadap transaksi yang dilakukan menurut syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu al-qur'an dan sunnah (Handayati & Prasetyo, 2020).

Menurut Iwan Triyuwono dan Gaffikin dalam (Muhamad, 2009) dikatakan bahwa Akuntansi Syariah merupakan salah satu upaya modernisasi akuntansi

menjadi humanis dan penuh nilai. Tujuan penciptaan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis yang berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis (Muhamad, 2009). Dengan cara ini, realitas alternatif diharapkan dapat membangkitkan kesadaran diri sepenuhnya akan ketundukan seseorang pada kekuasaan Tuhan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Tujuan dari kegiatan akuntansi yaitu untuk memproses suatu transaksi menjadi informasi keuangan. Sedangkan produk pembiayaan *hybrid contract* pada perbankan syariah merupakan transaksi yang dijalankan dengan berpedoman pada syariah Islam. Dengan demikian, akuntansi *hybrid contract* dilakukan dengan berpegang pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Akuntansi syariah di dalam Islam merupakan suatu bentuk cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada Allah dan mahluknya.

2.1.4. Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional

Pada dasarnya akuntansi syariah memiliki kesamaan dengan akuntansi konvensional pada umumnya, yaitu sama-sama memiliki dasar pengertian sebagai sistem pencatatan. Namun terdapat akar perbedaan yang sangat jelas yaitu jika dilihat dari susunan kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi telah di uraikan sebelumnya pada sub bab teori akuntansi, sedangkan definisi dari syariah sendiri adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi seluruh umat manusia pada saat menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari di dunia. Menurut Nurhayati & Wasilah (2019:227) dalam bukunya, akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Dari definisi tersebut di atas bisa di dapatkan perbedaan, diantaranya yaitu pada informasi yang disampaikan oleh akuntansi syariah, ditujukan untuk pengguna laporan yang lebih luas dan tidak hanya sebatas pada aktivitas finansial perusahaan tetapi juga pada aktivitas sosial yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. seperti pada adanya kewajiban membayar zakat. Selain itu menurut Harahap (2004) dalam

International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka pada buku Nurhayati & Wasilah (2019: 2), akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional karena keduanya dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, dalam seminarnya beliau menyimpulkan beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah-keagamaan	Rasionalisme ekonomis-sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah	Tidak dibatasi, kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber: *International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat kita bedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional berdasarkan beberapa kriteria, yaitu hukum, tindakan, tujuan, orientasi, dan tahapan operasionalnya. Dapat terlihat akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sedangkan pada akuntansi konvensional berlandaskan pada ekonomi sekuler yang berorientasi pada keuntungan yang semaksimal mungkin atau tidak terbatas.

2.1.5. Akuntabilitas dan Transparansi pada Laporan Keuangan Bank Syariah

Dalam pengungkapan laporan keuangan di perbankan syariah bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pada suatu entitas kepada masyarakat.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability*, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban (KBBI, 2016b). Secara umum, akuntabilitas dan akuntansi dapat dipahami dalam hubungan *agent* dan *principal* yaitu pihak *agent* (manajemen perusahaan) wajib mempertanggungjawabkan kegiatan operasional perusahaan kepada *principal* (pemilik perusahaan, pemilik modal, investor) dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Arga (2014), akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Sedangkan dalam pengertian yang luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah sarana pertanggungjawaban yang sangat penting didalam kelangsungan suatu organisasi usaha. Akuntabilitas dan akuntansi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akuntansi merupakan media pertanggungjawaban, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka akuntabilitas (pertanggungjawaban). Dengan adanya akuntabilitas maka fungsi

informasi akuntansi dapat berperan sepenuhnya, akuntabilitas juga merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan *stakeholders*.

Konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada *stakeholders* saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat. Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta memperhatikan peranan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd' Allah*. Menurut Watsiqotul et al., (2018), manusia adalah *khalifah* di muka bumi, tugas *khalifah* dalam Al Qur'an biasa disebut *imaratul ardh* (memakmurkan bumi) dan *ibadatullah* (beribadah kepada Allah).

(Kalbarini, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, aksioma penting yang mendasari penetapan konsep *sharia enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah. Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara, dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah akuntansi syariah mewujudkan pada akuntabilitas.

2. Transparansi

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Khairudin & Erlanda, 2016).

Bagi bank syariah transparansi merupakan keterbukaan informasi yang dimiliki suatu entitas terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya organisasi tersebut yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan bisnis dan operasional perbankan syariah, yakni informasi tentang kebijakan proses kerja, serta pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Menurut (Permatasari & Adityawarman, 2015) dalam penelitiannya, bahwa Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kemajuan yang lebih pesat adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan dan juga melakukan transparansi kepada para deposan. Selain itu, transparansi juga dianggap dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagi hasil kepada para deposan di perbankan syariah.

3. Mudah Dipahami, Relevan, Reliabel, dan Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan disusun oleh perbankan syariah perperiode atau persiklus akuntansi. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, reliabel, dan dapat dibandingkan (*Understandibility, Relevance, Reliability, dan Comparability*). Pada penelitian Mahmudah (2013), disebutkan bahwa dalam SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No.2 terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok pada laporan keuangan yaitu *Understandibility, Relevance, Reliability, dan Comparability*.

Menurut Suwardjono (2013), *understandibility* atau mudah dipahami adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. *Relevance* adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. *Reliability* adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan *comparability* atau dapat dibandingkan adalah kemampuan informasi untuk

membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

Relevan maksudnya adalah laporan keuangan didalamnya harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang merekam setiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi. *Reliabel* adalah konsistensi yang sesuai sehingga dapat diandalkan lantaran memberikan hasil yang sama pada beberapa percobaan berturut-turut. Sedangkan agar dapat mudah dipahami dan dibandingkan informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut harus mengacu pada pedoman dan aturan yang berlaku.

2.1.6. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Bab 1 Ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Purnamasari & Ariyanto, 2016). Dari uraian di atas dapat diketahui tiga kegiatan utama yang dijalankan oleh bank, yaitu penghimpun dana, penyalur dana, dan penyedia jasa keuangan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan UU no. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, kegiatan usaha, termasuk lembaga dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya (Lestari, 2015). Menurut Muchlis (2018), ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Uang digunakan sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan.
2. Risiko usaha yang dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syariah.
3. Adanya dewan pengawas syariah untuk mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai syariah.

4. Menggunakan metode bagi hasil dari keuntungan layanan atau transaksi nyata, bukan sistem bunga sebagai ganti pemilik uang, yang besarnya ditentukan di muka.

Bank syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk menjalankan mekanisme perekonomian di sektor riil dalam kegiatan jual beli atau investasi dan memberikan pelayanan simpanan dan perbankan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip syariah adalah aturan kesepakatan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat mikro dan makro (Muchlish & Umardani, 2016). Adapun yang dimaksud dengan nilai makro adalah kebaikan (*maslahat*), keadilan, bebas dari riba, bebas dari ketidakjelasan (*gharar*), penggunaan uang sebagai alat ukur, bebas dari perjudian (*maysir*), menggunakan sistem zakat, dan bebas dari yang haram atau yang rusak (*palsu*).

Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh perbankan syariah adalah amanah, *shiddiq*, *fathanah*, dan *tabligh*. Keberhasilan bank syariah adalah keberhasilan dunia dan akhirat yang dilihat dari proses, manfaat, hasil, dan kebersihan sumbernya (Wibowo & Syaichu, 2013). Prinsip utama perbankan syariah beroperasi pada enam prinsip, yaitu prinsip pinjaman seperti *qardh* dan *qardhul hasan*, prinsip tabungan (*wadiah*), prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*, prinsip pelayanan (*fee based serviced*), prinsip *leasing* seperti *ijarah* dan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Fadhila, 2015).

2.1.7. Akad Dalam Bank Syariah

Akad adalah "...ikatan, keputusan, penguatan atau perjanjian transaksi yang dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah" (Mardani, 2012:71). Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (طَبَالُرٌ) dan kesepakatan (الْتِفَاقُ). Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan *ijab qabul* yang di benarkan *syara*” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur’an adalah sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu wajib hukumnya.

Jenis akad yang digunakan di perbankan syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):

1. *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, kepada individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kespakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
4. *Al-Muzara'ah (Harvest Yield Profit Sharing)* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
5. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muraza'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
6. *Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
7. *Bai' As-Salam (In-Front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
8. *Bai' Al Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, lazim digunakan di bidang manufaktur.
9. *Al-Ijarah (Operational Lease)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
10. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan di penyewa.

11. *Al-Wakalah (Deputyship)* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
12. *Al-Kafalah (Guaranty)* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pengertian lainnya adalah, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
13. *Al-Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
14. *Ar-Rahn (Mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
15. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
16. Wa'ad adalah janji satu pihak kepada pihak lainnya dan hanya mengikat satu pihak (one way), wa'ad tidak masuk kedalam kriteria akad .

a. Pengertian Multi Akad (*Hybrid Contract*)

“Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua atau lebih akad, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.”(Aryanti, 2016). *Hybrid contract* atau multi akad adalah penggabungan, pencampuran, atau peleburan akad tunggal atau beberapa akad dalam suatu transaksi, dengan tidak menimbulkan ketidakjelasan, *gharar* (ketidakpastian), dan tidak menjerumuskan kepada *riba*. *Hybrid contract* atau multi akad dianggap dapat menjawab kebutuhan industri keuangan syariah pada era-modern, agar dapat mendorong perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah. Dalam penelitian lainnya menyebutkan bahwa “Akad-akad akan terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya interaksi manusia yang semakin canggih dan membutuhkan inovasi-inovasi untuk memenuhi hajat

kebutuhan mereka,” (Mujahidin, 2019). Inovasi dalam perkembangan akad merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena kebutuhan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, dan *hybrid contract* merupakan alternatif pada praktek ekonomi syariah kontemporer di zaman keuangan modern.

Dalam penelitiannya Aryanti (2016) menjelaskan bahwa, buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut *hybrid contract* atau multi akad dengan istilah yang beragam, seperti *al-'uqûd al-murakkabah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, dan *al-'Ukud al-Mukhtalithah*, Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-ukud al-murakkabah* dan *al-ukud al mujtami'ah*. Al-Imrani dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah alMurakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* sebagai transaksi diantara dua pihak atau lebih yang terdiri dari beberapa akad, seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, dan *mudharabah*. Hukum akad-akad yang terhimpun tersebut beserta semua hak dan kewajibannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, salah satunya adalah pengembangan multi akad (*hybrid contract*), karena bentuk akad tunggal dianggap sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Namun literatur ekonomi syariah yang terdapat di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah Islam tidak memperbolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Menurut Agustianto (2013), “Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas”.

Terdapat tiga hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Menurut Agustianto (2015) Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, sebagai berikut:

1. Larangan *bay' dan salaf*, yaitu menggabungkan jual beli dan utang.

2. Larangan *bai'atani fi bai'atin*, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli.
3. Larangan *shafqatani fi shafqatin*, yaitu dua akad dalam satu transaksi.

Ketiga hadits tersebut yang dijadikan rujukan terkait larangan *two in one*.

Ketiga hadis tersebut sering dijadikan sebagai pedoman atau rujukan para ahli, akademisi, konsultan, dan bankir syariah dalam melangsungkan pengembangan produk-produk perbankan syariah, yaitu mengenai larangan akad *two in one* dalam satu transaksi.

Pandangan Ulama Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'* (sosial). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad”. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* atau multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal.69) dalam (Agustianto, 2015). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan *riba* atau menyerupai *riba*, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai dalam satu transaksi.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, “Tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan” (Ibn Taimiyah, *Jâmi' al-Rasâil*, j. 2, hal. 317) dalam (Agustianto, 2015). Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* dalam (Agustianto, 2013) menuliskan, “Hukum dasar dalam *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract* atau multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan

secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati” (Nazih Hammâd, *al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, hal. 8).

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim dalam (Maulana, 2011), ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama (Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, j. 1, hal. 344). Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah dalam (Agustianto, 2013). Menurutnya, hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya. Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*). Pendapat ini didasarkan pada beberapa hukum yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum.

b. Jenis Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Jenis multi akad (*hybrid contract*) menurut (Agustianto, 2015) adalah:

Pertama, multi akad (*hybrid contract*) yang *mukhtalithah* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bay wafa'*.

1. Jual beli *istighlal* merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga *three in one*.
2. Jual Beli *Tawarruq* percampuran 2 akad jual beli. Jual Beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga.
3. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Akad ini campuran akad *syirkah* milik dengan *Ijarah* yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati

dengan *mutanaqishah (decreasing)*. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyarakah mutanaqishah (MMQ)*. Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena *transfer of title ini* bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of tittle yang mutanaqishah*, karena itu sebutannya *ijarah* saja, bukan IMBT.

4. *Bay' wafa'* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 *Hijriyah*, akad ini merupakan multi akad (*hybrid*), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bay wafa'*.

Kedua, multi akad (*hybrid contract*) yang *mujtami'ah/mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, contohnya:

1. Sewa beli (*bay' at-takjiry*) atau *Lease and purchase* adalah kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.
2. *Mudharabah musytarakah*, adalah *mudharabah* dimana para pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dana miliknya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (*mudharib*) agar dapat menghasilkan laba, contohnya pada *life insurance* dan deposito bank syariah.
3. Menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada GIRO, pada produk perbankan Tabungan dan Giro *Automatic Transfer Mudharabah* dan *Wadiah*, dimana nasabah memiliki 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk). Saldo pada masing-masing rekening dapat berpindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan saldo.

Ketiga, multi akad (*hybrid contract*), yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktekkan dalam suatu transaksi, seperti:

1. Kontrak akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000.
2. *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit.

3. *Wa'ad* untuk *wakalah murabahah, ijarah, musyarakah*, dll pada pembiayaan rekening koran or *line facility*.
4. *Murabahah wal wakalah* pd pembiayaan *murabahah basithah* (akad *murabahah* tunggal).
5. *Wakalah bil ujah*, pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*.
6. *Kafalah wal Ijarah* pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
7. *Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
8. *Hawalah bil Ujah* pada *factoring*.
9. *Rahn wal ijarah* pada REPO SBI dan SBSN.
10. *Qardh, Rahn* dan *Ijarah* pada produk gadai emas di bank syariah.

Keempat, multi akad (*hybrid contract*) yang *mutanaqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Seperti menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*), selain itu menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh *nash* (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah pada penerapan *hybrid contract*.

c. Contoh Transaksi Multi Akad (*Hybrid Contract*) di Perbankan Syariah

1. Kartu syariah mencakup kartu kredit (*sharia card*), kartu debit (*sharia charge card*), dan kartu bisnis (*platinum*).

Kartu syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah yang pemegangnya dapat melakukan transaksi untuk pengambilan uang tunai, pembelian barang, bukti atau jaminan keuangan, dan layanan lainnya dengan menggunakan kartu tersebut. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah antara lain penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (*merchant* atau *supplier*), dan bank perantara. Banyaknya pihak yang terlibat dalam kartu menuntut penggunaan akad-akad di antara para pihak tersebut. Fatwa DSN menetapkan setidaknya ada tiga akad yang digunakan yaitu *kafalah, ijarah, dan qardh*. Meskipun para pihak dan akad yang digunakan banyak, penandatanganan kontrak

penggunaan kartu hanya dilakukan antara nasabah pemegang kartu dan penerbit kartu. Dengan demikian, penggunaan akad-akad tersebut memiliki akibat hukum satu yaitu kebolehan pemanfaatan kartu baik untuk pengambilan uang tunai atau pembelian barang.

2. *Al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlik* (IMBT)

Al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlik (IMBT) termasuk produk di perbankan syariah yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. IMBT adalah kontrak sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa tersebut. Praktikanya di perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih kepemilikannya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru. Bedanya IMBT dan jual beli kredit terletak pada kepemilikan objek akad. Jika pada IMBT kepemilikan objek baru beralih setelah berakhirnya cicilan, sedangkan pada jual beli kredit kepemilikan telah berpindah sejak transaksi jual beli disepakati meskipun pembayarannya dicicil untuk jangka waktu tertentu.

3. Akad *sale and lease back* terutama digunakan pada produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Akad *Rahn wal ijarah* tersebut disahkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71 dan 72 tahun 2008. Fatwa nomor 71 berkaitan dengan akad *Sale and Lease Back* dan fatwa 72 mengatur SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*. *Sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah.

4. Akad *mudharabah musytarakah*

Pada kombinasi akad ini, lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai *mudharib* (pemiliki dana) atas dana-dana yang diserahkan nasabah (sebagai *shahib*

al-mal) menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudharib*). Pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengelola dana. Dalam kontrak tersebut Perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal*. Perbankan syariah juga menanggung kerugian sebagai *shahib al-mal* jika terjadi kegagalan usaha. Dalam hal nasabah sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal* sebagai *shahib al-mal* saja. Nasabah akan mendapatkan porsi keuntungan sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal*. Prosedur demikian digunakan untuk produk pembiayaan syariah.

2.1.8. Akuntansi Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Akuntansi syariah terus mengalami perkembangan dan sudah menjadi salah satu fokus di dalam lembaga keuangan baik nasional maupun internasional. Transformasi akuntansi merespon akad-akad muamalah seringkali menimbulkan kerumitan tersendiri bagi lembaga keuangan, badan usaha, dan auditor (IAI Jawa Timur, 2022). Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi modern yang semakin kompleks sehingga membutuhkan desain kontrak (akad) dengan bentuk akad dan wa'ad yang mengkombinasikan beberapa akad kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah*. Saat ini, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan berkembang dengan cepat. Akibatnya regulasi pencatatan yang sesuai syariah harus dirumuskan berdasarkan konsep fikih muamalah dan maqashid syariah.

Praktik multi akad (*hybrid contract*) di perbankan syariah terkait dengan akuntansi yang diatur pada PSAK Syariah, karena dari sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan harus diketahui terlebih dahulu akad mana yang dicatat dalam pembukuan (Agustianto Mingka, 2015). Seperti pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq), akad apakah yang perlu untuk dicatat, *ijarah* atau *musyarakah*. Demikian pula pada produk dengan akad *hybrid contracts* atau multi akad yang lain, seperti *Kafalah bil Ujrah* pada L/C, *Hawalah bil Ujrah* pada anjak piutang, *Wakalah bil Ujrah* pada *factoring*, atau produk gadai yang mengandung tiga akad yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Penerapan *hybrid contracts* atau multi

akad membutuhkan PSAK baru yang lebih relevan dengan teori *hybrid contracts*, karena saat ini masih belum terdapat PSAK Syariah yang mengatur mengenai pembukuan pada akad *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah*.

2.1.9. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah salah satu cabang ilmu dalam *ushul fiqh* untuk memahami teks dan hukum baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadist Rasulullah SAW. *Maqashid syariah* sangat penting untuk dipahami terutama pada saat ber-*ijtihad*, yaitu pada saat sedang dilakukannya upaya untuk menetapkan hukum syariat secara rinci dengan cara mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, dimana hukum tersebut tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Ijtihad* dapat dikatakan sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadist. *Maqashid syariah* tersusun dari kata *maqashid* dan *syariah*, kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Menurut Bakri (1996) *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Sedangkan para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut (Samud, 2018):

1. Menurut Thahir Ibnu Ashur, *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah.
2. 'Allal al-Fasy mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.
3. Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.
4. Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik

yang khusus atau umum yang bertujuan untuk meralisasikan kemaslahatan hamba.

Hybrid contract atau multi akad adalah salah satu bentuk hukum hasil dari *ijtihad* para ulama yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan manusia, mengacu pada ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan hadist yang diturunkan beberapa abad lalu akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Oleh karenanya cara hukum Islam agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada di dalam setiap perkembangan zaman adalah dengan memahami salah satu elemen terpenting pada hukum Islam yaitu teori *maqashid syariah*. Secara historis, perhatian terhadap teori *maqashid syariah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat, dan generasi sesudahnya. Pengetahuan mengenai *maqashid syariah* menjadi kunci keberhasilan para *mujtahid* dalam melangsungkan *ijtihad*-nya, karena di atas landasan tujuan hukum *maqashid syariah* itulah dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf dalam Samud (2018), seorang pakar *ushul fiqih*, menyatakan bahwa *nash-nash syariah* tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang memahami *maqashid syariah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar *fiqih* lainnya, Wahbah az-Zuhaili dalam Samud (2018), mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan darurat (*urgent*) bagi *mujtahid* ketika akan memahami *nash* dan membuat ketetapan hukum salah satunya dalam menetapkan hukum *hybrid contract* atau multi akad pada transaksi di lembaga keuangan syariah.

Sesungguhnya kandungan yang ada di dalam *maqashid syariah* adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Seluruh perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum Allah dan sunnah Rasul memiliki tujuan dan maksud tersendiri, serta tidak ada yang sia-sia. Namun manusia memiliki keterbatasan, yaitu belum dapat menggapai maksud dan tujuan secara keseluruhan menggunakan akal dan rasionalnya. Sedangkan tujuan utamanya adalah sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Keberadaan hukum *hybrid contract* atau multi akad salah satunya adalah untuk kemaslahatan umat manusia,

yaitu untuk memudahkan umat dalam melangsungkan kegiatan perekonomian di dunia.

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dari uraian diatas peneliti telah menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan dengan *hybrid contract* atau multi akad di perbankan syariah. Teori tersebut menjelaskan konsep teori agensi, akuntansi syariah, akuntabilitas, lembaga keuangan perbankan syariah, *hybrid contract* atau multi akad, akuntansi *hybrid contract* atau multi akad dan konsep *maqashid syariah* yang berperan besar dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam. Pada sub ini peneliti ingin menjabarkan lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori-teori serta permasalahan yang akan peneliti teliti.

Dalam penelitian kuantitatif Astika & Suarni (2018), mengenai kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 102, menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Kemudian Habibah & Nikmah (2017) dalam penelitiannya menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di BMT se-kabupaten Pati, mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

Sartika & Fithria (2021) dalam penelitiannya untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* serta menilai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dengan PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106

dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Menyimpulkan bahwa praktik akuntansi transaksi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Batik Mataram secara umum telah sesuai dengan PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106. Namun demikian, BMT Batik Mataram masih belum sepenuhnya mengikuti PSAK No. 102 karena masih memberlakukan denda apabila terjadi keterlambatan angsuran.

Ula & Nawirah (2020), dalam penelitiannya untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan KPRS An-Nahl Pandaan terhadap SAK Syariah, memberikan hasil analisis serta pembahasan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar penyajian laporan keuangan di KPRS An-Nahl telah sesuai dengan SAK Syariah walaupun entitas hanya membuat laporan posisi keuangan (Neraca). Dari laporan keuangan KPRS An-Nahl yang terlihat sangat menonjol ketidaksiadaannya adalah KPRS An-Nahl tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam SAK Syariah dikarenakan pengurus KPRS An-Nahl sendiri belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Rahman et al. (2018) dalam penelitiannya untuk mengetahui bagaimana cara pembiayaan emas dan kredit emas pada PT Bank Syariah Cabang Jember, dengan membandingkan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah dan kredit emas antara PSAK 107 dan PSAK 102. Menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan hipotek pembiayaan syariah emas dan kredit emas memiliki PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*.

Mukhzarudfa & Qodri (2019), dalam penelitiannya menganalisis produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Jambi, menyatakan bahwa produk pembiayaan *murabahah* sangat penting dan lebih tepat sasaran dibandingkan produk pembiayaan lainnya, karena produk pembiayaan *murabahah* dirasa dapat membantu perekonomian masyarakat. Dalam *International Conference on Education* Azizah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Islamic Accounting : Coherency between Musharaka and Mudharaba Financing on Syaria*

Rural Bank (SRB) towards SFAS 106 and 105, menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada BPR Syariah tidak selalu memiliki konherensi terhadap PSAK 106 dan 105.

Pada penelitiannya Sarwedhie & Suprayogi (2015), mengenai perlakuan akuntansi pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat cabang Surabaya Darmo menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi MMQ pada Bank Muamalat untuk produk KPR iB, modal awal *musyarakah* diakui sebagai modal kas, sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN No.73. Handayati & Prasetyo (2020) dalam *International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry* telah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep *hybrid contract* atau multi akad yang dipersepsikan dikalangan masyarakat muslim dalam perbankan syariah. Dari hasil penelitiannya Handayati dan Prasetyo menyimpulkan dalam praktiknya bahwa pencatatan akuntansi pada awal transaksi *murabahah bil wakalah* mencerminkan secara langsung kepemilikan aset *murabahah* oleh bank. Padahal, sebelum harta tersebut menjadi milik bank (yang diwakili oleh nasabah), ada akad sebelumnya yaitu “*wakalah*”. Terjadinya akad *wakalah* ini tidak termasuk dalam pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, jika hanya melihat catatan pembukuan suatu bank, tidak mungkin memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu transaksi dengan akad *murabahah bil wakalah*. Sedangkan dalam perhitungan akuntansi dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*, perlakuan akuntansi yang mengakui pembiayaan *musyarakah*, maka dalam penyajiannya tentunya terdapat Laporan Posisi Keuangan (neraca) yang menunjukkan pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan.

Saputro & Andik (2010) dalam Simposium Nasional Akuntansi ke XIII di Purwokerto menyatakan bahwa penerapan prinsip dan norma Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek perbankan syariah. Oleh karena itu, upaya implementasi kepatuhan syariah di perbankan syariah melalui tata kelola syariah (*Syariah Governance*) penting untuk diwujudkan. Salah satu sektor penting yang perlu dikondisikan adalah sektor akuntansi. Akuntansi memiliki peran penting dalam penerapan GCG dan SG. Melalui penelitiannya Saputro dan Andik membuat empat konsep reformasi akuntansi yang ditujukan untuk pengkondisian akuntan dan

harmonisasi akuntansi dengan upaya penerapan GCG dan SG. Reformasi akuntansi dilakukan melalui reorientasi akuntansi, reposisi akuntan dan akuntansi, rekonstruksi konsep kemandirian akuntansi, dan peningkatan kualitas pengetahuan Islam yang komprehensif bagi bankir dan ummat Islam.

Sulong & Asni (2018) dalam penelitiannya terkait analisis syariah pada aplikasi pembiayaan rumah di Malaysia menemukan bahwa legalitas *hybrid contract* atau multi akad tergantung pada bentuk penggabungannya baik berdasarkan kewajiban yang halal seperti *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, *Ijarah Mausufah fi al-Dhimmah* dan *Musyarakah Mutanaqisah*, maupun *hybrid contract* atau multi akad yang didasarkan pada tipu daya yang dilarang seperti *Tawarruq* dan *Bay' Bithaman Ajil* yang haram.

Adela (2018) dalam penelitiannya mengenai dampak pembiayaan *musyarakah* pada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dapat memberikan efek pada kebijakan moneter yang ada pada ekonomi Islam. Seperti pada kajian mengenai pengaruh tingkat pengembalian suku bunga terhadap kebijakan moneter ekonomi konvensional.

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Astika dan Agusdiwana Suarni	Penelitian dengan metode Kuantitatif	Penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102	Penerapan akuntansi syariah pada praktik pembiayaan di perbankan syariah	- Makna penerapan akuntansi <i>Hybrid Contract</i> pada produk pembiayaan - Metode etnometodologi

2	Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah	Penelitian Kualitatif dengan metode <i>field research</i>	Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada piutang murabahah di BMT se Kabupaten-Pati, masih terdapat BMT yang tidak sesuai dengan PSAK 102	- Penelitian dengan metode kualitatif - Penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan	- Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi - Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah
3	Mira Bela Sartika dan Fithria	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Analisis perlakuan akuntansi syariah pada produk pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah pada BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 102, 105, dan 106	- Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK 102, 105, dan 106 - Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif	- Implementasi akuntansi hybrid contract pada produk pembiayaan di perbankan syariah - Pendekatan etnometodologi
4	Ni'matul ula dan Nawirah	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi SAK Syariah dalam Laporan Keuangan KPRS An-Nahl masih belum sesuai dengan standar yang berlaku	- Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif - Implementasi SAK Syariah	- Penerapan akuntansi pada <i>hybrid contract</i> - Pendekatan etnometodologi
5	Neni Maulina Rahman, Sudarno, Ahmad Roziq	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan gadai emas pada BSM Cabang Jember sesuai dengan PSAK 107, dan pembiayaan cicil emas sesuai dengan PSAK 102	- Penelitian menggunakan metode kualitatif - Perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan	- Penelitian menekankan pada makna proses implementasi akuntansi <i>hybrid contract</i> - Pendekatan etnometodologi
6	Mukhzarudfa dan Muhammad Qodri	Penelitian Kualitatif (Studi antara teori dan praktek)	Analisis akuntansi syariah pembiayaan murabahah	- Penelitian menggunakan metode kualitatif - Penerapan akuntansi pada	- Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi

				produk pembiayaan	
7	Ihda Neni Nur Azizah (<i>International Conference on Education</i>)	Penelitian Kualitatif dengan metode literature review	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah ke dalam BPR Syariah tidak selalu memiliki konherensi terhadap PSAK 106 dan 105	- Penelitian dengan metode kualitatif - Penerapan akuntansi pada produk pembiayaan	- Penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah - Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi
8	Aishanafi Khadifya Sarwedhie dan Noven Suprayogi	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Perlakuan akuntansi MMQ di Bank Muamalat untuk produk KPR iB modal awal masyarakat diakui sebagai modal kas, sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN No.73	- Penelitian dengan metode kualitatif - Penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan	- Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi
9	Puji Handayati dan Aji Prasetyo (<i>International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry</i>)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutika	Perlakuan akuntansi syariah belum mampu menggambarkan transaksi yang sebenarnya terjadi pada produk pembiayaan <i>hybrid contract</i>	- Penelitian dengan metode kualitatif - Perlakuan akuntansi syariah <i>hybrid contract</i>	- Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi
10	Andik S. Dwi Saputro (Simposium Nasional Akuntansi)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan kritis	Empat konsep reformasi akuntansi yang ditujukan untuk mengkondisikan akuntan dan akuntansi yang harmonis dengan upaya penerapan GCG dan Shariah Governance di Perbankan Syariah	- Penelitian Kualitatif - Implementasi akuntansi syariah di Perbankan Syariah	- Penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi - Penerapan akuntansi syariah pada <i>hybrid contract</i>

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Uraian teori yang telah peneliti sampaikan pada bagian sebelumnya menjadi dasar bagi penelitian ini, pada sub ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut inti dari penelitian yang akan dijalankan sebagai dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dasar pemikiran ini akan menjadi kerangka konseptual yang akan disajikan dalam bentuk diagram. Kerangka konseptual penelitian disusun dengan tujuan untuk membangun konsep baru yang tercipta dalam penelitian ini.

2.3.1. Kerangka Fikir

Kerangka fikir dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk diagram penelitian, dan akan dijelaskan mengenai alur kerja secara operasional yang merupakan konsep dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian yang digambarkan dalam ilustrasi diagram dibawah ini.




Diagram 2.1. Kerangka Fikir Penelitian

Kerangka fikir dalam penelitian ini menjelaskan alur kerja operasional yang merupakan bagian dari kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka fikir dalam penelitian ini diawali dengan rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana implementasi pembiayaan multi akad (*hybrid contract*) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Setelah peneliti menentukan rumusan masalah penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif interpretif, yang berarti peneliti akan melakukan observasi langsung/terjun langsung ke situs penelitian, untuk membuat catatan-catatan dan dokumentasi, serta melakukan wawancara yang mendalam terhadap informan. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan akuntansi pada implementasi pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad dan akan menelaah dan memahami makna yang ada pada aktivitas-aktivitas individu dalam suatu kelompok sosial, bagaimana individu-individu tersebut menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dalam penerapan akuntansi pada implementasi pembiayaan *hybrid contract*, sehingga metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode etnometodologi.

Pada sub-bagian sebelumnya menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode perspektif interpretif. Setelah memilih metode dan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Setelah menguraikan langkah-langkah yang diilustrasikan dalam kerangka konseptual penelitian diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan aktivitas observasi, membuat dokumentasi, serta kegiatan wawancara dengan informan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana implementasi produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di PT Bank Syariah Indonesia.